



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Soesanto Budi Hardjo**, bertempat tinggal di Jalan Bima 97 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Song Sip, S.H., MH dan Sukarwanto, S.H, MH., Advokat yang berkantor di Jalan Garuda No. 34 Perum Ottawa Telukan Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

**PT. Bank Niaga Tbk Kantor Cabang Surakarta**, tempat kedudukan Jalan Slamet Riyadi No. 136 Timuran Surakarta Jawa Tengah, sebagai . Terbanding I semula Tergugat I;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta**, tempat kedudukan Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta Jawa Tengah, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta**, tempat kedudukan Jalan Slamet Riyadi No. 316 Sriwedari Laweyan Surakarta, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

**Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta**, tempat kedudukan Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta Jawa Tengah, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 6 April 2021 Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Skt. tanggal 25 Februari 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA;

Setelah membaca :

Surat gugatan tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 September 2020

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Skt. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar Pebruari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat-I telah terjadi kesepakatan, dimana Tergugat-I menawarkan kepada Penggugat Kredit Fasilitas Pinjaman sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), kemudian pada sekitar Oktober 2010 dicairkan pinjaman lagi kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dan pada sekitar bulan Maret 2012 kembali dicairkan kepada Penggugat sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) total seluruh pinjaman yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I yaitu sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai kredit Modal Kerja dan Refinancing Pembangunan Pabrik.
2. Bahwa selama perjalanan waktu, Penggugat selalu membayar angsuran dengan tepat waktu dan selalu menanyakan mengenai Akta Perjanjian kredit Modal Kerja dan Refinancing Pembangunan Pabrik yang dibuat dimana, tetapi oleh Tergugat-I Akta Perjanjian tersebut tidak pernah diberikan.
3. Bahwa berjalannya waktu seiring dengan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat hal ini membuat perekonomian Penggugat semakin kacau dan tersendat, ditambah kondisi wabah Covid 19 atau dikenal dengan Corona, membuat Perusahaan milik Penggugat mengalami kegoncangan.
4. Bahwa adanya wabah Corona tersebut yang terjadi sejak pertengahan bulan November 2019 di China telah membuat Pengiriman barang milik Penggugat terganggu, hal ini bahkan berlanjut hingga bulan april 2020 sampai di Negara Indonesia dan berlangsung hingga hari ini.
5. Bahwa dengan adanya wabah Corona, Penggugat harus mendahulukan membayar Gaji karyawan yang begitu besarnya, membayar biaya produksi, membayar pajak, Listrik, padahal hasil produksi sebagian besar terhenti, Penggugat bahkan mengalihkan ke jahitan masker saja yang sangat minin, hal demikian membuat Penggugat Gagal bayar kepada Tergugat I setiap bulannya.
6. Bahwa adanya wabah Covid 19 tersebut, Penggugat mendengar kabar bahwa telah dikeluarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease pada bulan Maret 2020, yang salah satu kebijakan tersebut yaitu Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas Kredit/Pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi, ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank tanpa batasan plafon Kredit, hal ini juga pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, in casu Joko Widodo yang memberikan kelonggaran Cicilan Kredit hingga 1 tahun angsuran akibat wabah Corona ini.

7. Bahwa adanya Peraturan OJK dan kebijakan Presiden RI yang memberikan kelonggaran cicilan kredit hingga 1 Tahun angsuran akibat wabah corona tersebut, maka Penggugat menemui Tergugat I dengan maksud untuk meminta kebijakan dari Tergugat I untuk menunda Pembayaran angsuran selama 1 tahun dan atau melakukan Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas Kredit/ Pembiayaan supaya pembayaran angsuran Penggugat menjadi lancar, namun oleh Tergugat I ditolak secara Mentah-mentah dan menyatakan itu bukan urusan Tergugat I.
8. Bahwa selama Proses Penggugat dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, Tergugat-I dengan semena-mena dan arogannya menteror Penggugat, dan mendatangi Penggugat dengan Debt Colectornya, melakukan Ancaman dan Intimidasi kepada Penggugat untuk segera mengosongkan 6 (enam) bidang tanah dan Bangunan rumah milik Penggugat yaitu:
  - a. Sertifikat Hak Milik No.1444/Danukusuman, seluas 262 M<sup>2</sup> atas nama SOESANTO BUDI HARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Serengan, Kelurahan Danukusuman;
  - b. Sertifikat Hak Milik No.2387/Danukusuman, seluas 119 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya Lita Atmadjaja, Sarjana Seni, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Serengan, Kelurahan Danukusuman;.
  - c. Sertifikat Hak Milik No.2386/Danukusuman, seluas 119 M<sup>2</sup> atas nama SOESANTO BUDI HARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Serengan, Kelurahan Danukusuman;
  - d. Sertifikat Hak Milik No.4667/Nusukan, seluas 114 M<sup>2</sup> atas nama SOESANTO BUDI HARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan;
  - e. Sertifikat Hak Milik No.3586/Madegondo, seluas 209 M<sup>2</sup> atas nama SOESANTO BUDI HARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol, Desa Madegondo;

- f. Sertifikat Hak Milik No.5983/Kartasura, seluas 109 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya Lita Atmadjaja, Sarjana Seni, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura, Desa Kartasura;

Mohon dalam gugatan ini disebut sebagai                      **Obyek SENGKETA.**

9. Bahwa dari ancaman dan tindakan tersebut telah dibuktikan dengan surat Peringatan II dari Tergugat I dengan Nomor: 056/SK/CB-II/V/SLO/20 tanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan ditandatangani oleh Evi Ratna Dewi selaku RM dan Irwan Prasetyawan selaku Team Head Commercial Banking Jateng 2, dan surat Peringatan III dari Tergugat I dengan Nomor: 063/SK/CB-II/VI/SLO/20 tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan ditandatangani oleh Evi Ratna Dewi selaku RM dan Irwan Prasetyawan selaku Team Head Commercial Banking Jateng 2.
10. Bahwa Penggugatpun telah berkali-kali mengajukan keringanan dan Penghentian angsuran selama 1 tahun sebagaimana pernyataan dari Presiden RI serta Restrukturisasi kredit, namun Tergugat-I sama sekali tidak pernah menghiraukannya, oleh karenanya Tergugat I patutlah dihukum dan diperintahkan untuk melakukan restrukturisasi kredit Penggugat dan Penundaan pembayaran angsuran kredit Penggugat selama 1 tahun terhitung sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa Perbuatan Tergugat-I yang telah melakukan intimidasi, terror, tekanan terhadap Penggugat dapatlah dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat-I patutlah dihukum mengganti kerugian yang timbul karenanya.
12. Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, yang mana pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dan dilakukan oleh Tergugat-II incasu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, maka dengan demikian Tergugat-II, dapatlah dikategorikan turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum, demikian juga dengan Tergugat III yang tidak pernah menghiraukan tindakan dan perbuatan Tergugat I, juga anjuran Presiden RI mengenai penghentian angsuran selama 1 tahun, selain itu adanya Peraturan OJK yang point nya memberikan dilakukannya Restrukturisasi kredit namun dalam kenyataannya Tergugat III sama sekali tidak melakukan tindakan apapun

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat I, oleh karenanya Tergugat III patutlah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melakukan pembiaran terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang luar biasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immarial, sehingga patutlah Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng, sedangkan Obyek Sengketa yang masih dalam perkara haruslah disita sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak manapun juga sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan Sah nya suatu Perjanjian diantaranya angka 4: Suatu sebab yang halal, dapat diartikan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dalam hal Lelang yang akan dilakukan setelah adanya gugatan ini, telah nyata bertentangan Undang-Undang, oleh sebab itu maka harus dinyatakan Cacat demi hukum, demikian juga dengan Tergugat III haruslah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat I yang jelas jelas telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam masa Pandemi COVID 19 terhadap pembayaran angsuran kredit Penggugat.
15. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa tersebut masih dalam Proses sengketa, maka kepada Tergugat I untuk tidak mengalihkan Obyek sengketa kepada Pihak manapun juga, kepada Tergugat II untuk tidak melaksanakan lelang yang terjadi setelah adanya gugatan ini dan selama proses persidangan berlangsung dan sebelum adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kepada Tergugat III untuk melakukan pengawasan kepada Tergugat I, serta kepada Tergugat-IV untuk tidak melakukan proses apapun juga, termasuk Balik Nama kepada Pihak Lainnya sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah juga menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Obyek Sengketa** sebelum pokok perkara ini diperiksa.
17. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan dapat

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verset, Kasasi dan PK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar sudi memanggil, memeriksa Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I, yang telah mengabaikan pernyataan Presiden RI dan Peraturan OJK merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-II yang mendukung perbuatan Tergugat-I untuk melaksanakan Lelang merupakan perbuatan melawan Hukum.
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perbuatan Tergugat III yang melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan setelah gugatan ini dilakukan adalah cacat demi Hukum dan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan Obyek Sengketa kepada Pihak lainnya oleh Tergugat I setelah adanya gugatan ini dilakukan adalah cacat demi Hukum dan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi kredit Penggugat dan Penundaan pembayaran angsuran kredit Penggugat selama 1 tahun
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan segala akibatnya hukumnya;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh milyar rupiah), kepada Penggugat secara tanggung renteng.
11. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan Pelelangan terhadap Obyek sengketa ini sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat I secara tegas.
13. Menghukum Tergugat-IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses Balik Nama kepada Pihak manapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Jaminan tersebut.
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraaad*) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK.
16. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et boun*)

Surat jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **a. Gugatan Penggugat Prematur (*Exeptio Delatoria*)**

Sebagaimana diketahui bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan, antara lain sbb :

- Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat II yang mendukung perbuatan Tergugat I untuk melaksanakan lelang merupakan perbuatan melawan hukum (*petitum 4*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan setelah gugatan ini dilakukan adalah cacat demi hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya (*petitum 6*);
- Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan Obyek Sengketa kepada pihak lainnya oleh Tergugat I setelah adanya gugatan ini dilakukan adalah cacat demi hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya (*petitum 7*);

Bahwa beberapa tuntutan / petitum sebagaimana tersebut diatas (*petitum 4, 6 dan 7*) adalah jelas merupakan tuntutan / gugatan yang prematur (*terlalu dini untuk diajukan*) karena apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut adalah sesuatu perbuatan yang belum terjadi.

Dalam perkara *a quo* meskipun Tergugat I mempunyai hak yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan untuk melakukan lelang eksekusi atas obyek jaminan hutang ketika Penggugat selaku Debitur wanprestasi akan tetapi Tergugat I sampai dengan gugatan *a quo* diajukan belum melakukan upaya hukum untuk mengajukan lelang eksekusi baik itu "*fiat eksekusi*" melalui pengadilan maupun "*parat eksekusi*".

Jika dalam kredit macet tersebut Tergugat I selaku Kreditur belum melakukan upaya hukum berupa pengajuan permohonan lelang eksekusi atas obyek jaminan utang, maka secara yuridis belum terjadi suatu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang berkaitan dengan "*pelaksanaan lelang*" sehingga tuntutan Penggugat agar pelaksanaan pelelangan yang menurut Penggugat akan dilaksanakan oleh Tergugat I adalah merupakan tuntutan yang masih terlalu dini untuk diajukan (*prematur*), lebih-lebih pada saat Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo* belum ada penetapan dari pengadilan tentang Aanmaning, Sita Eksekusi maupun Penetapan Lelang Eksekusi, dan Pelaksanaan Lelang Eksekusi sehingga menjadi an eh dan tidak masuk akal jika Penggugat dalam gugatannya menuntut pembatalan suatu perbuatan hukum yang belum terjadi.

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini untuk diajukan (*prematur*), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## **b. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah kita ketahui bersama bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat antara lain tentang pembatalan pelaksanaan lelang dan juga menuntut agar kredit Penggugat dilakukan restrukturisasi dengan alasan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Disamping tuntutan tersebut ternyata Penggugat juga telah mendalilkan tentang adanya perjanjian yang harus dinyatakan cacat demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUH.Perdata sehingga harus dinyatakan cacat demi hukum dengan tidak pernah menyebutkan perjanjian mana yang harus dinyatakan cacat demi hukum dan lagi pula dalam petitum gugatannya Penggugat juga tidak pernah menuntut pembatalan perjanjian yang dimaksud itu. Hingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas dan kabur arah tujuannya, sehingga cukup beralasan apabila gugatan Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) karena *obscur libel*.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah termuat dan tertulis dalam Bab Eksepsi mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Perlu digaris bawahi bahwa dalam dalil gugatannya *posita 1* Penggugat mengakui dan membenarkan telah menerima kredit / pinjaman dari Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah); dan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 3 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dan atas pemberian fasilitas-fasilitas kredit tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0496/LGL-MSME-JATENG/SME/PK/SLO/2018 tertanggal 11 Mei 2018 Jo. Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 0496/LGL-MSME-JATENG/SME/PK/ SLO/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang dibuat tanggal 21 Mei 2019; dan perjanjian-perjanjian tersebut telah diketahui dan diberikan kepada Penggugat selaku Debitur.
4. Penggugat dalam dalil gugatannya *posita 4* juga telah mengakui dan membenarkan bahwa dari pinjaman-pinjaman tersebut Penggugat telah mengalami gagal bayar, sehingga secara yuridis Penggugat selaku Debitur telah mengakui dan membenarkan telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya tersebut kepada Tergugat I baik pokok hutang, bunga maupun denda yang telah disepakati bersama.

5. Bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi maka Tergugat I selaku Kreditur telah melayangkan Surat tertanggal 2 April 2020, No. 038/SK/CB-II/IV/SLO/20 tentang Pemberitahuan Kewajiban Fasilitas Pinjaman CV. Laris Sandang Cemerlang (Reminder I); Surat tertanggal 19 Mei 2020, No. 056/SK/CB-II/V/SLO/20 tentang Pemberitahuan Kewajiban Fasilitas Pinjaman CV. Laris Sandang Cemerlang (Reminder II) dan Surat tertanggal 23 Juni 2020, No. 063/SK/CB-II/VI/SLO/20 tentang Pemberitahuan Kewajiban Fasilitas Pinjaman CV. Laris Sandang Cemerlang (Reminder III).
6. Dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat bahwa Penggugat telah mengalami kegagalan untuk membayar hutangnya (wanprestasi) kepada Tergugat I dan atas kegagalan bayar tersebut kemudian Tergugat I selaku Kreditur melayangkan surat kepada Penggugat yang kontennya adalah mengingatkan dan memberitahukan agar Penggugat selaku Debitur memenuhi kewajibannya adalah merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sebab Tergugat I selaku Kreditur berhak dan beralasan hukum untuk mengingatkan kepada debiturnya yang tidak mau untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Hingga dengan demikian dalil Penggugat pada posita 8; 9; dan 11 yang menganggap/menginterpretasikan bahwa Surat tertanggal 2 April 2020, No. 038/SK/CB-II/IV/SLO/20 tentang Pemberitahuan Kewajiban Fasilitas Pinjaman CV. Laris Sandang Cemerlang (Reminder I); Surat tertanggal 19 Mei 2020, No. 056/SK/CB-II/V/SLO/20 tentang Pemberitahuan Kewajiban Fasilitas Pinjaman CV. Laris Sandang Cemerlang (Reminder II) dan Surat tertanggal 23 Juni 2020, No. 063/SK/CB-II/VI/SLO/20 tentang Pemberitahuan Kewajiban Fasilitas Pinjaman CV. Laris Sandang Cemerlang (Reminder III) sebagai bentuk *teror*, *intimidasi* dan *ancaman* adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada sehingga haruslah DITOLAK.
7. Bahwa oleh karena Surat-surat yang dilayangkan kepada Penggugat selaku Debitur adalah surat yang berisi tentang pemberitahuan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penggugat dan bukan merupakan surat ancaman, intimidasi dan teror, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengancam, mengintimidasi dan menekan serta meneror Penggugat haruslah DITOLAK.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kegagalan bayar hutangnya kepada Tergugat I semata-mata karena adanya pandemi Covid-19 adalah merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan, sebab jauh sebelum pandemi terjadi, Penggugat selaku Debitur telah mengalami gagal bayar meskipun telah diberikan relaksasi waktu pengunduran pelunasan yang cukup akan tetapi Penggugat tetap tidak mampu untuk menyelesaikan / melunasi hutangnya kepada Penggugat, dimana relaksasi atau pengunduran waktu pelunasan hutang tersebut merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit sehingga sebenarnya Tergugat I telah pernah melakukan restrukturisasi Kredit Penggugat.

9. Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi kredit Penggugat dan Penundaan Pembayaran angsuran kredit selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 adalah tidak cukup beralasan, hal ini dikarenakan :

Kepada Penggugat telah pernah diberikan relaksasi / pengunduran waktu pelunasan, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan hutangnya;

Penggugat selaku Debitur telah mengalami gagal bayar sebelum adanya pandemi Covid-19;

Perusahaan Penggugat saat ini tidak memiliki prospek usaha yang baik sehingga tidak memungkinkan dilakukan restrukturisasi kembali sebab Bank (Tergugat I) sebelum menerapkan kebijakan restrukturisasi wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana manajemen penerapan risiko Bank.

Dalam ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tidak dikenal dan oleh karena itu tidak dimungkinkan restrukturisasi dengan cara menunda angsuran kredit selama 1 (satu) tahun.

Sehingga atas dasar hal tersebut maka Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat pada *posita* 6; 7; dan 10; dan oleh karena itu tuntutan Penggugat agar Tergugat I dihukum dan diperintahkan untuk melakukan restrukturisasi kredit Penggugat dan penundaan pembayaran angsuran kredit selama 1 (satu) tahun sebagaimana termuat pada *petitum* 8 haruslah ditolak.

10. Bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan setelah gugatan ini dilakukan adalah cacat demi hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya dan tuntutan agar menyatakan bahwa pengalihan obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada pihak lainnya oleh Tergugat I setelah adanya gugatan ini dilakukan adalah cacat demi hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya haruslah **DITOLAK**, hal ini didasarkan pada alasan :

Bahwa sebagai Kreditur pemegang Hak Tanggungan, Tergugat I mempunyai hak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi terhadap jaminan utang yang dibebani Hak Tanggungan karena Penggugat selaku Debitur telah melakukan wanprestasi dan keadaan wanprestasi tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya posita 5.

Terhadap seluruh agunan / jaminan hutang berupa :

- a. Sebidang tanah SHM. No. 4667 terletak di Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta; tercatat a/n. SOESANTO BUDI HARDJO;
- b. Sebidang tanah SHM. No. 5983 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo a/n. Ny. LITA ATMADAJA;
- c. Sebidang tanah SHM. No. 2386 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Danakusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta a/n. SOESANTO BUDI HARDJO;
- d. Sebidang tanah SHM. No. 2387, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta a/n. Ny. LITA ATMADAJA;
- e. Sebidang tanah SHM. No. 3586, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, a/n. SOESANTO BUDI HARDJO;
- f. Sebidang tanah SHM. No. 1444 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta a/n. SOESANTO BUDI HARDJO;

masing-masing telah diikat dengan Hak Tanggungan dan telah diterbitkan Grosse Sertipikat Hak Tanggungan yang ber irah-irah : *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* yang secara yuridis mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap manakala debitur telah wanprestasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3); Jo. Pasal 20 ayat (1) UU.RI. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Benda -Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; sehingga Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk melakukan lelang eksekusi karena Penggugat telah wanprestasi (*pada saatnya nanti Akta Pemberian Hak Tanggungan, Grosse Sertipikat Hak Tanggungan akan Tergugat I buktikan*).

Bahwa oleh karena Penggugat selaku Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi atas seluruh benda jaminan / agunan hutang, maka jika Obyek Sengketa yang menjadi jaminan / agunan hutang tersebut beralih kepada pihak lain, maka peralihan hak yang mendasarkan pada lelang eksekusi adalah sah demi hukum dan dapat dibenarkan menurut hukum.

11. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana termuat pada posita 13 dan petitum 10 adalah tidak cukup beralasan dan oleh karena itu haruslah **DITOLAK**.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ,maka Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam fundamentum petendi maupun dalam petitumnya; dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I cukup beralasan dan dapat dikabulkan;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:
  - a. SHM Nomor 1444/Danukusuman atas nama Penggugat;
  - b. SHM Nomor 2387/Danukusuman atas nama Nyonya Lita Atmadjaja;
  - c. SHM Nomor 2386/Danukusuman atas nama Penggugat;
  - d. SHM Nomor 4667/Nusukan atas nama Penggugat;
  - e. SHM Nomor 3586/Madegondo atas nama Penggugat; dan
  - f. SHM Nomor 5983/Kartaasura atas nama Nyonya Lita Atmadjaja.untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa.
2. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah terkait pelelangan Objek Sengketa.

## DALAM EKSEPSI

### **Eksepsi Gugatan Belum Waktunya (*Premature*)**

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 12 dan angka 13, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dan dilakukan oleh Tergugat II sehingga merugikan Penggugat.
2. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, **bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* belum terdapat permohonan lelang Hak Tanggungan atas Objek Sengketa *a quo* kepada Tergugat II.** Dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II *premature*.
3. Bahwa mengingat belum terdapat permohonan lelang terhadap objek sengketa *a quo*, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa pada posita halaman 2 angka 1-6 gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi perjanjian kredit yang kemudian Penggugat mengalami kredit macet. Namun selanjutnya, pada posita halaman 4 angka 12 dan petitum halaman 5 angka 4 gugatannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat dhi. Tergugat II telah turut melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa sesuai hal-hal dimaksud, dapat terlihat bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mengenai telah terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I. Sementara di sisi lain, Penggugat mendalilkan Para Tergugat dhi. Tergugat II telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, terbukti pada perkara a *quo* Penggugat telah mencampuradukkan atau menggabungkan jenis gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998, sebagai berikut:

*"Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalih gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel".*

- b. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, sebagai berikut:

*"Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri".*

- c. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999, sebagai berikut:

*"Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dapat dibenarkan".*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat gugatan Penggugat terbukti tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## Eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Pihak (*Error In Persona*)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan KPKNL Surakarta cq. Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Tergugat II berencana melaksanakan lelang atas objek sengketa *a quo* berdasarkan permohonan dari Tergugat III selaku penjual.
2. Bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat pada posita maupun petitum, tidak terdapat satu pun dalil yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II.
3. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan kembali, **terhadap objek sengketa *a quo* belum terdapat permohonan lelang Hak Tanggungan atas objek sengketa *a quo* kepada Tergugat II.**
4. Bahwa dengan tidak dijelaskan dan dibuktikan secara spesifik mengenai adanya perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, dan belum terdapatnya permohonan lelang atas objek sengketa *a quo*, terbukti bahwa memang tidak pernah ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat II.
5. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, sebagai berikut:

*"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum".*

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

## Tergugat II Terbukti Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita halaman 4 angka 12 dan petitum halaman 5 angka 4 dan 9 gugatannya yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai ketentuan terkait perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimaksud, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagai berikut:
  - (1) Adanya perbuatan melawan hukum;
  - (2) Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
  - (3) Adanya kerugian bagi korban;
  - (4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
4. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan unsur yang bersifat kumulatif, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa unsur **"adanya perbuatan melawan hukum"** tidak terpenuhi, mengingat **at terhadap objek sengkera a quo, belum terdapat permohonan lelang Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Tergugat II, sehingga belum ada perbuatan dan akibat hukum apapun yang mendasari gugatan a quo.** Dengan demikian, terbukti Tergugat II tidak memenuhi unsur dalam "adanya perbuatan melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
6. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur "adanya suatu perbuatan" yang dilakukan oleh Tergugat II, maka unsur-unsur selanjutnya dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti.
7. Bahwa selain itu, dalil Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II. Sehingga jelas membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar.
8. Bahwa karena terbukti antara dalil yang satu dan dalil yang lain dalam posita gugatan tidak saling mendukung serta hubungan antara posita dengan petitum gugatan juga tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan yang demikian haruslah ditolak.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Tergugat II Berkewajiban Melaksanakan Lelang Apabila Nantinya Terdapat Permohonan Lelang Yang Diajukan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita halaman 4 angka 15 dan petitum angka 6 dan 11 gugatan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan agar Tergugat II tidak melaksanakan lelang setelah adanya gugatan ini dan selama proses persidangan dan apabila dilakukan maka cacat demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan (PMK Lelang) yang berbunyi:

***“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”***

3. Selanjutnya Pasal 1 angka 24 PMK Lelang berbunyi:

***“Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang.”***

4. Bahwa sesuai aturan dimaksud, **Tergugat II tidak boleh menolak atau harus melaksanakan lelang apabila terdapat permohonan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Hal tersebut telah menjadi kewajiban Tergugat II yang justru apabila Tergugat II tidak melakukan pelelangan maka Tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.**
5. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat II tidak melaksanakan lelang setelah adanya gugatan ini dan selama proses persidangan dan apabila dilakukan maka cacat demi hukum dan tidak berkekuatan hukum sudah seharusnya ditolak.

## **Tuntutan Ganti Rugi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 13 dan petitum gugatan Penggugat angka 10, yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

2. Bahwa syarat pengajuan tuntutan ganti rugi haruslah berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, kerugian yang diderita haruslah berdasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku yang mempunyai hubungan hukum secara langsung.
3. Bahwa unsur perbuatan tersebut melawan hukum tidak terbukti, mengingat sesuai uraian Jawaban di atas, Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.
4. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat tersebut membuktikan adanya iktidak buruk dari Penggugat yang berupaya mencari keuntungan dari Tergugat II melalui gugatan *a quo*.
5. Bahwa selain itu, permintaan ganti rugi dimaksud tidak berlandaskan hukum yang ada serta tidak diperinci secara tegas dan jelas serta tuntutan yang *illusoir*, sehingga harus ditolak. Hal tersebut, sesuai dengan dengan yurisprudensi sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, sebagai berikut:

*"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"*.
  - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, sebagai berikut:

*"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"*.
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, sebagai berikut:

*"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan"*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, sebagai berikut:

*"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

6. Bahwa sesuai uraian-uraian tersebut, maka tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat II adalah tuntutan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepantasnya ditolak.

## **Tergugat II Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Yang Diajukan Oleh Penggugat**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat angka 12 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 180 H.I.R Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, **tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak dapat diterapkan berdasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat**, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal berikut:
  - a. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
  - b. Gugatan tentang Utang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik.
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Dikabulkan gugatan Provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
  - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
3. Bahwa kemudian ditegaskan kembali dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yang menyatakan bahwa **setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi**, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
  4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, oleh karena tidak ada satu pun ketentuan yang dipenuhi oleh Penggugat, maka tuntutan Penggugat terkait putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus dinyatakan ditolak.

Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas petitum Penggugat angka 16,

## **Biaya Perkara Sudah Seharusnya Ditanggung Penggugat**

yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

1. Bahwa sesuai dengan uraian Jawaban di atas, telah terbukti bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pembebanan biaya perkara yang ditujukan kepada Tergugat II tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat II tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat II; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Surat jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT III SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**

1. Bahwa permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana Penggugat sebutkan dalam dalil halaman 2 angka 1 gugatan Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
3. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:  
*"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."* (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).
4. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.
5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:



*“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”*

6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
7. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah salah alamat, karena Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Tergugat III, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III**

9. Bahwa dalam Petitum, Penggugat menyebutkan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I.
10. Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan jelas unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.
12. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III, maka Penggugat menyatakan dengan tegas hukum (peraturan) yang telah dilanggar oleh Tergugat III.
13. Bahwa dalam gugatannya, tidak satupun dalil Penggugat yang menyatakan dengan jelas perbuatan apa dari Tergugat III yang telah melanggar hukum dan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat III.





14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat kepada Tergugat III tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

15. Bahwa dalil-dalil Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
16. Bahwa Tergugat III menolak petitum Penggugat pada angka 5 halaman 5 yang menyatakan Tergugat III melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dan petitum angka 12 halaman 5 yang menyatakan Tergugat III untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat I.
17. Bahwa Tergugat III adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) (vide Pasal 6 s.d. 9 UU OJK).
18. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing pada sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).
19. Bahwa selain itu, Tergugat III perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank didasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.
20. Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban



Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bank) telah diatur bahwa bank wajib memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.

21. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis.
22. Bahwa terhadap pencairan kredit atau pembiayaan atas kredit atau pembiayaan yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:
  - 1) *Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.*
  - 2) *Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan dilajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*

(vide Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank).
23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan.
24. Bahwa selain itu, nilai perjanjian, suku bunga, dan jangka waktu atas kredit atau pembiayaan dimaksud telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud beserta jaminannya, Tergugat III tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I.
25. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Tergugat III selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.

26. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, serta suku bunga, Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (day to day operation) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum in casu permasalahan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.
27. Bahwa pelaksanaan kegiatan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, (POJK 11/2020) merupakan penerapan kebijakan yang dikeluarkan Bank dalam memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dengan tetap memperhatikan manajemen risiko bank (vide Pasal 2 ayat (1 dan ayat (3)).
28. Bahwa terkait debitur yang terkena dampak dan prosedur dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 merupakan kebijakan dari Bank dalam melaksanakan peraturan tersebut, yang mana Bank tersebut harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (vide Pasal 2 ayat 4).
29. Bahwa selain itu, restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum (PBI Kualitas Aset) yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK Kuaitas Aset).
30. Bahwa dalam POJK Kualitas Aset ditentukan bahwa tidak semua kredit debitur dapat direstrukturisasi karena POJK Kualitas Aset dimaksud menentukan kriteria-kriteria debitur yang dapat direstrukturisasi kreditnya, yaitu (vide Pasal 53 POJK Kualitas Aset):

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
  - b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
31. Bahwa keputusan restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian kredit (vide Pasal 58 ayat (1) POJK Kualitas Aset).
32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah tergambar pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah kewenangan bank dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat III.
33. Bahwa perlu Tergugat III informasikan pula kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan (i.c Tergugat I), maka Tergugat III menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).
34. Dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen). (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).
35. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).
36. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, Tergugat III tidak dapat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) POJK Perlindungan Konsumen).

37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Tergugat III telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Tergugat III sudah selayaknya ditolak.
38. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Tergugat III.
39. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Tergugat III ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat III, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Surat jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat IV menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Tergugat IV.
3. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Surakarta disampaikan sebagai berikut :
  - Hak Milik No. 1444/ Kelurahan Danukusuman tercatat atas nama Soesanto Budi Hardjo (Penggugat), terdapat catatan Hak Tanggungan Nomor 02370/2018 Peringkat pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor pusat di Graha Niaga, Jl. Jendral Sudirman Kaveling 58 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan terdapat catatan blokir berdasarkan permohonan saudara Dr. Song Sip,SH, MH selaku Advokat Kuasa dari Soesanto Budi Hardjo.
  - Hak Milik No. 2387/ Kelurahan Danukusuman tercatat atas nama Nyonya Lita Atmadjaja, terdapat catatan Hak Tanggungan Nomor 02402/2018 Peringkat pertama dengan pemegang Hak Tanggungan PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor pusat di Graha Niaga, Jl. Jendral Sudirman Kaveling 58 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
  - Hak Milik No. 2386/ Kelurahan Danukusuman tercatat tercatat atas nama Soesanto Budi Hardjo (Penggugat), terdapat catatan Hak Tanggungan Nomor 02402/2018 Peringkat pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang berkedudukan di Jakarta

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan beralamat kantor pusat di Graha Niaga, Jl. Jendral Sudirman Kaveling 58 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan..

- Hak Milik No. 4667/ Kelurahan Nusukan tercatat atas nama Soesanto Budi Hardjo (Penggugat), terdapat catatan Hak Tanggungan Nomor 02384/2018 Peringkat pertama dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor pusat di Graha Niaga, Jl. Jendral Sudirman Kaveling 58 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

4. Bahwa gugatan ini sebenarnya merupakan gugatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I terkait hutang-piutang, sedangkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang berkaitan dengan Tugas Pokok Fungsi dari Tergugat IV.
5. Menanggapi dalil posita gugatan Penggugat angka 15 serta petitum Penggugat angka 13, bahwa Tergugat IV tetap akan menolaknya kecuali ada perintah sita dari pengadilan, namun demikian kami tetap akan mentaati dan menghormati putusan majelis hakim pemeriksa perkara ini sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat IV yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Februari 2021 Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Skt. yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.265.000,00 ( dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Skt. tanggal 25 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/ 2020/PN Skt. tanggal 25 Februari 2021 tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021 Nomor 195/Pdt.G/2020/ PN Skt. dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 1 Maret 2021 Nomor 195/Pdt.G/2020/ PN Skt.;

Akte permohonan banding Nomor 11/Pdt.Bdg/2021/PN Skt Jo No. 195/Pdt.G/2020/PN Skt. Tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Jaka Muhamat Nurhasan, S.H.,M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/ 2020/PN Skt. tanggal 25 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 Maret 2021 Nomor 11/Pdt.Bdg/2021/PN Skt Jo No. 195/Pdt.G/2020/PN Skt., kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2021 Nomor 11/Pdt.Bdg/2021/PN Skt Jo No. 195/Pdt.G/2020/PN Skt. Dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 Maret 2021 Nomor 11/Pdt.Bdg/2021/PN Skt Jo No. 195/Pdt.G/2020/PN Skt.

Memori banding Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 Maret 2021 Nomor 11/Pdt.Bdg/2021/PN Skt Jo No. 195/Pdt.G/2020/PN Skt. Dan kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 17 Maret 2021 Nomor 11/Pdt.Bdg/2021/PN Skt Jo No. 195/Pdt.G/ 2020/PN Skt.

Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 05 April 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal 19 April 2021 Nomor 11/Pdt.Bdg /2021/PN Skt Jo No. 195/Pdt.G/2020/PN Skt;

Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 10

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 12 Maret 2021 kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah di terimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

## PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Skt. tanggal 25 Februari 2021 dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dan mohon agar mengabulkan seluruh gugatannya, memori banding tersebut selengkapnyanya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori banding pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Kuasa Pembanding dan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta telah tepat dan benar untuk itu mohon untuk di kuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya, ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semuanya telah/sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu gugatan, jawaban, berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Skt. tanggal 25 Februari 2021, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I, setelah dihubungkan satu

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Skt. Tanggal 25 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surakarta telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Skt. Tanggal 25 Februari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding, Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan

Mengingat, Pasal 1238, 1243, 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam Herzien Inlandsch Regelement jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Skt. tanggal 25 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H., dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 156/Pdt/2021/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Edy Subroto, S.H. M.H.,

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.,

Ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Materai     | Rp10.000,00.                                  |
| 2. Redaksi     | Rp10.000,00.                                  |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00.</u>                          |
| Jumlah         | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |